

TANTANGAN BMT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Ngafiatul Ngulfa

Fiaulfa616@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan mikro Islam di Indonesia. Tujuan dari penyusunan artikel ini untuk membahas tentang keuangan mikro dari Baitul Mal wat Tamwil (BMT), termasuk didalamnya peluang dan tantangan dalam mengembangkan UMKM. Di Indonesia, lebih dari 90% dari berbagai bisnis adalah usaha mikro dan kecil, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi kemiskinan. Akan tetapi pemilik usaha mikro dan kecil sering mengeluhkan bahwa kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang dibatasi oleh kendala permodalan. Bahkan banyak yang tidak mendapatkan kredit dari lembaga-lembaga keuangan termasuk BMT. Memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan kecil seperti ini menjadi salah satu tugas menantang bagi BMT dalam mengembangkan pengkreditan syariah.

Kata kunci: BMT, tantangan, UMKM

PENDAHULUAN

Awal mula terbentuknya Baitul maal wat Tamwil berasal dari perkembangan dari kegiatan Baitul Mal yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan juga menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) dari para muzzaki kemudian

disalurkan kepada para mustahik untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup bagi mustahik yang menggantungkan hidupnya pada aspek social. Kemudian muncul inisiatif baru dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yaitu dengan memberdayakan para mustahik untuk bangkit dan beraktifitas dalam usaha kecil, maka terbentuklah Baitu Mall wat Tamwil yang focus pada pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan menerapkan system syariah yang memberikan bagi hasil antara pihak mustahik dengan BMT yang merupakan lembaga komersial.(Mulyaningrum, 2009)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu dari komponen pelaku usaha yang termasuk memiliki peran cukup besar dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan di Negara Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia lebih khusus masyarakat yang memiliki kemampuan dan ketrampilan ekonomi tetapi terkendala oleh keterbatasan dalam mengembangkan ketrampilan atau potensi yang mereka miliki sehingga menyebabkan mereka sulit mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.(Maryati, 2014)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapat peranan penting dalam membangun perekonomian, karena tingkat penyediaan tenaga kerja yang relative tinggi dan kebutuhan permodalan yang relative kecil. Hal inilah yang membuat UMKM tidak rentan pada berbagai perubahan eksternal sehingga perkembangan UMKM dapat menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dengan keadaan yang stabil dan juga berkesinambungan. Rendahnya produktifitas, pertumbuhan usaha baru dan juga investasi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah untuk masa depan dalam rangka mengembangkan UMKM agar menjadi usaha yang dapat berdaya saing tinggi.(Rahayu, 2016)

Belum kokohnya perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan dan mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah. Dikarena UMKM berpeluang bersaing dengan perusahaan yang cenderung lebih membutuhkan permodalan yang cukup besar. Peranan Usaha Kecil Mikro

Menengah memang tidak diragukan lagi, karena telah terbukti mampu menjadi roda penggerak ekonomi di Indonesia, terutama pasca krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. Tetapi disisi lain, Usaha Kecil Mikro Menengah juga mendapat permasalahan, yaitu mengenai keterbatasan modal kerja, Sumber Daya Manusia yang tidak memadai, dan minimnya penguasaan ilmu tentang usaha yang dijalankan serta minimnya teknologi. Dan umumnya UMKM bersifat *income gathering* yang berarti menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri: usaha pribadi milik keluarga, teknologi masih relative sederhana, kurangnya akses permodalan, dan tidak adanya pemisahan modal usaha dengan kebutuhan keluarga atau pribadi.(Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, 2014)

Dari salah satu ciri diatas yang paling melekat pada pelaku UMKM di Indonesia adalah kurangnya akses permodalan. Padahal modal adalah factor utama yang paling penting dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi juga kinerja pada UMKM itu sendiri, terlebih pada pengusaha mikro dan pedagang yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah (usah kecil). Kalangan inilah yang sering mendapat permasalahan dalam permodalan, sehingga mengakibatkan terhambat dan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha kecil juga kerap terjebak dengan cara cepat untuk mendapat modal yaitu meminta bantuan permodalan dana atau kredit kepada rentenir.(Rahayu, 2016)

Untuk menghindari permasalahan dengan rentenir yang dapat mempersulit pengusaha tersebut maka perlu diberikah arahan kepada para pemilik Usaha Mikro kecil Menengah terutama yang kesulitan dengan permodalan agar mengajukan pendanaan kepada Lembaga Keuangan Syariah seperti Baitu Mal wat Tamwil agar tidak terjerat hutang dengan system riba yang semakin lama akan bertambah banyak, sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap kemajuan usaha yang bisa saja mengalami penurunan dan bahkan bisa saja mematikan usahanya atau gulung tikar.

PEMBAHASAN

BMT secara formal dapat berbadan hukum dengan berlandaskan azas koperasi syariah. Operasionalisasi BMT sebenarnya tidak jauh berbeda dengan system

operasional bank syariah, baik dari segi prinsip maupun fungsinya. Jika bank syariah berlandaskan hukum UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka BMT berlandaskan hukum berdasarkan UU koperasi, seperti UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Kemenkop No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sesuai perkembangan, BMT sejatinya lebih mudah dan fleksibel dalam mengembangkan produknya, karena tidak terikat peraturan perbankan yang sulit dan sesuai dengan system perekonomian dan akar budaya masyarakat Indonesia.(Pujiyono, 2013)

Renny oktafua juga menyatakan bahwa, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah tidak bisa jika menggunakan cara konvensional. Dikarenakan usaha mikro adalah usaha informal, yang jauh dari masalah legalitas, kelembagaan, manajemen, pembukuan audit dan kepemilikan asset sebagai jaminan pada lembaga keuangan. Maka dari itu, jika melalui pendekatan perbankan meskipun perbankan syariah tetap saja akan kesulitan untuk menghimpun dana permodalan. Cara paling efektif sebagaimana telah disepakati para pakar, pemberdayaan UMKM dapat melalui lembaga keuangan mikro yang menggunakan system syariah seperti BMT.(Oktavia, 2014)

Jika dilihat dari segi kondisi perekonomian Indonesia saat ini, maka sangat perlu perhatian khusus untuk mengembangkan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Karena masih banyak persoalan yang terjadi tentang ketidakadilan dalam pendistribusian pendapatan dan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan usaha antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan usaha perusahaan besar. Usaha Kecil Mikro Menengah selalu mengalami kesulitan dalam hal permodalan, padahal UMKM memiliki potensi besar untuk bersaing tinggi dengan perusahaan besar. Sedangkan di Indonesia didominasi oleh sektor usaha kecil mikro. Tetapi perkembangannya terhalang oleh beberapa permasalahan yang salah satunya adalah masalah kekurangan modal. Maka dari itu diperlukan peran BMT untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun peran dari Baitul Mal wat Tawil (BMT) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan mensosialisasikan system syariah secara bersama-sama yaitu:

1. Sektor finansial, yaitu dengan cara BMT memberikan bantuan fasilitas kepada pengusaha kecil dalam bentuk pembiayaan dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang ingin menabung.
2. Sektor riil, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap pengusaha kecil tentang manajemen, teknis pemasaran dan teknik-teknik lain untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga pelaku ekonomi mampu memberikan peran atau kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
3. Sektor religious, yaitu dengan memberikan ajakan dan himbauan pada umat islam untuk aktif dalam membayar zakat dan juga mengamalkan infaq juga shadaqoh kepada BMT kemudian akan disalurkan kepada ZIS untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan prinsip pembiayaan Qardul Hasan (pinjaman tanpa beban biaya)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peran strategis BMT ditunjukkan sebagai alternative wadah simpan pinjam dan telah terbukti mampu memberikan respon positif baik secara moral maupun material. Kepercayaan yang diberikan dapat dibuktikan dengan realitas dana yang dipercayakan BMT kepada para pengusaha kecil seperti Usaha Mikro Kecil Menengah untuk dapat dikelola dengan tujuan membantu dan meningkatkan produktivitas para pemilik usaha mikro tersebut.

Dilihat dari keberhasilan BMT dalam memberdayakan perekonomian masyarakat terutam pengusaha kecil, maka BMT perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk membantu meningkatkan ekonomi rakyat. Selepas dari itu, BMT selaku lembaga keuangan syariah terpercaya, pasti memiliki kendala ataupun tantangan dalam kontribusinya memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah

Berikut tantangan-tantangan yang dihadapi oleh BMT dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah:(Nofinawan, 2010)

1. Ditinjau dari segi Pesaing

Semakin banyaknya lembaga keuangan syariah maupun konvensional yang terjun dalam dunia perbankan untuk memberikan kredit pembiayaan kepada UMKM dengan persyaratan-persyaratan yang lebih mudah dan murah, maka itu menjadi salah satu tantangan bagi BMT untuk mengembangkan lembaganya pada sektor UMKM. Maka perlu dilakukan pengenalan Baitul Mal wat Tamwil kepada masyarakat secara luas. Mengingat banyaknya lembaga keuangan syariah lainnya dan tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap peran dan kegunaan BMT. Oleh karena itu sangat diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Baitul Mal wat Tamwil dan apa saja produk-produk yang disediakan oleh BMT untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Ditinjau dari segi perekonomian

Baitul Mal wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Syariah sehingga dalam operasionalnya tidak menerapkan sistem bunga, sehingga aman dan tidak terpengaruh jika terjadi krisis ekonomi. Baitul Mal wat Tamwil tidak bergantung pada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Baitul Mal wat Tamwil bergantung pada usaha dan bagi hasil antara pengusaha sebagai nasabah dengan pihak BMT sebagai penyedia dana modal.

3. Ditinjau dari operasional(Pratomo, Hubeis, & Sailah, 2009)

- Menargetkan nasabah yang termasuk dalam kelompok usaha mikro. Strategi inilah yang sesuai dengan prinsip dari BMT, dan harus memilih medan tempur yang tepat. Dengan memiliki karakteristik sumber daya tersendiri, maka BMT tidak harus melawan bank-bank umum yang juga memiliki karakteristik tersendiri, dengan karakteristik yang dimiliki, yaitu kecil dan sederhana justru lebih cocok dengan usaha-usaha mikro kecil yang tidak membutuhkan permodalan sangat besar, bahkan dapat memberikan persyaratan yang mudah untuk mendapatkan pendanaan modal.
- Melakukan pemasaran yang lebih gencar lagi.

Selain perlu melakukan edukasi atau pembelajaran pada calon nasabah tentang peran dan pentingnya BMT, maka perlu dilakukan strategi jempit bola pada nasabah yang mempunyai target waktu tertentu. Dalam hal ini, maka diperlukan *sales force* yang dapat diberikan tugas untuk memasarkan produk-produk pembiayaan, maupun produk tabungan dari BMT guna meningkatkan modal pembiayaan.

- Memperbanyak/memperluas *spread* dan jumlah nasabah

Strategi ini didasarkan atas kekuatan perusahaan dalam pengurusan yang tidak berbelit dan mudah, serta di sisi lain peluang pembiayaan untuk industri mikro sangat besar mencapai 40 jutaan unit usaha di seluruh Indonesia. Selama ini potensi kredit mikro belum digarap dengan baik oleh bank umum, sehingga potensi yang besar tersebut masih merupakan lahan "pasar baru" yang dapat dioptimalkan untuk dapat menyerap dana yang dimiliki BMT. Potensi yang besar ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang dimata rakyat kecil masih punya kepercayaan yang kuat, sehingga rakyat akan tertarik menjadi nasabah.

- Melakukan *positioning* sebagai LKS yang mengutamakan pelayanan BMT selama ini sudah dikenal dengan pelayanan yang ramah dan hangat kepada nasabahnya, dan hal ini yang tidak dimiliki oleh bank umum yang sangat sibuk dengan nasabah yang hilir mudik, sehingga aspek kekeluargaan menjadi terbelengkalai.
- Menjual program pemberdayaan masyarakat
Dengan misi utama untuk pengurangan pengangguran, maka peluang untuk terus tumbuh di kalangan masyarakat industri mikro semakin besar. Pembiayaan yang dilakukan perlu difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dengan bentuk optimasi terhadap potensi riil.

KESIMPULAN

Kehadiran BMT di tengah usaha kecil dan mikro cukup dirasakan manfaatnya. Hal ini merupakan peluang untuk berkembang dalam menyediakan akses modal bagi

pengembangan usaha kecil dan mikro dan penanggulangan kemiskinan, dengan kelebihan seperti: kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”. Berbeda dengan perbankan yang lebih mengutamakan nasabah ‘kakap’, prosedur relatif lama, dan keharusan adanya jaminan.

Tantangan BMT dalam merintis dan menjalankan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah yang melayani masyarakat miskin bukanlah suatu hal yang mudah. Bukan hanya dana yang dikelola, melainkan juga lembaga itu sendiri, termasuk sumber daya manusia (SDM), serta menjaga hubungan dengan lembaga mitra.

Daftar Pustaka

- Maryati, S. (2014). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat. *Ekonomi Dan Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 2.
- Mulyaningrum. (2009). Baitul maal wat tamwil. *ECONOMICA (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam)*, V(1), 2.
- Nofinawan. (2010). Baitul mal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidempuan. *Jurnal*, 90–107.
- Oktavia, R. (2014). Terhadap Upaya Perbaikan Moral. *Jurnal*, 1(1), 130.
- Pratomo, D., Hubeis, M., & Sailah, I. (2009). Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro (Kasus LKMS BMT KUBE SEJAHTERA Unit 20, Sleman-Yogyakarta). *Jurnal MPI*, 4(1), 1–16.
- Pujiyono, A. (2013). PELUANG DAN TANTANGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL UNTUK MEMBERDAYAKAN INDUSTRI MIKRO , KECIL. *Jurnal*, 622.
- Rahayu, T. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) di BMT T aruna Sejahtera. *Jurnal*, 7, 55–72.

Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, R. R. (2014). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. *Www.Kemenkeu.Go.Id*, 1–32. Retrieved from [http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/2014_kajian_pkem_Strategi Pemberdayaan UMKM.pdf](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/2014_kajian_pkem_Strategi_Pemberdayaan_UMKM.pdf).

